

## **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Hardi Done, Moh. Faad Anugrah**

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhwanuddin, Baubau, Indonesia  
*hardi.done@gmail.com, mohfaaad@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembebasan bersyarat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya syarat, prosedur, serta peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris, melalui studi pustaka dan wawancara di Lapas Kelas IIA Baubau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana yang diatur dalam Pasal 15 KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dengan persyaratan substantif meliputi masa pidana minimal dua pertiga (paling singkat sembilan bulan), perilaku baik, partisipasi aktif dalam program pembinaan, dan penerimaan masyarakat; serta persyaratan administratif berupa kelengkapan dokumen hukum, laporan penelitian kemasyarakatan, catatan perilaku, dan surat jaminan. Prosedur pemberian hak ini dilakukan secara berlapis mulai dari pengajuan oleh narapidana, penilaian tim pengamat pemasyarakatan, verifikasi Kepala Lapas, persetujuan Kantor Wilayah Kemenkumham, hingga pengesahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Lapas berperan strategis dalam pembinaan, penilaian kelayakan, pengusulan, serta koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan untuk pengawasan pasca-bebas. Meskipun demikian, implementasi di lapangan menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya pembinaan dan rendahnya penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana. Oleh karena itu, optimalisasi pembebasan bersyarat memerlukan sinergi antara Lapas, Bapas, dan masyarakat guna mencapai tujuan pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme.

***Kata Kunci:* Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana, Hukum Pidana.**

## ***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the regulations regarding parole in the Indonesian criminal justice system, specifically its requirements, procedures, and the role of correctional institutions (Lapas) in their implementation. The study utilizes a normative legal methodology combined with an empirical approach, through a literature review and interviews conducted in the Baubau Class IIA Prison. The study's results indicate that parole is a right of prisoners, as enshrined in Article 15 of the Criminal Code and Law No. 12 of 1995 on Prisons, with substantive requirements such as a minimum sentence of two-thirds (at least nine months), good behavior, active participation in development programs, and community acceptance; as well as administrative requirements in the form of complete legal documents, community investigation reports, behavioral records, and letters of guarantee. The procedure for granting this right is a multi-layered process, starting with the inmate's application, assessment by the prison's observation team, verification by the head of the prison, approval by the regional office of the Ministry of Justice and Human Rights, and ratification by the Directorate General of Prisons. Prisons play a strategic role in the development, feasibility assessment, proposals, and coordination with the Correctional Center for post-release supervision. However, practical implementation faces obstacles, such as limited resources for correctional services and low community acceptance of ex-offenders. Optimizing conditional release therefore requires synergy between prisons, correctional facilities, and the community to achieve the goals of the correctional system, namely social reintegration and recidivism prevention.*

**Keywords:** *Conditional release, Inmates, Correctional Facilities, Criminal justice system, Criminal justice.*

## **PENDAHULUAN**

Hukum pidana merupakan cabang hukum publik yang berfungsi mengatur dan menentukan perbuatan yang dilarang, menetapkan sanksi bagi pelanggarnya, serta menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di tengah

masyarakat.<sup>1</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, orientasi pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), tetapi juga sebagai instrumen rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai prinsip *restorative justice* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pergeseran paradigma ini menempatkan pemidanaan sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial, salah satunya melalui pemberian pembebasan bersyarat (*parole*), yaitu hak yang memungkinkan narapidana menjalani sisa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dan persyaratan tertentu. Kebijakan ini tidak hanya mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memfasilitasi adaptasi bertahap narapidana di tengah masyarakat, dengan mekanisme yang melibatkan penilaian perilaku, risiko residivisme, dan jaminan sosial, sehingga keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan pemulihan hak narapidana tetap terjaga.<sup>2</sup>

Pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dan pembimbingan, sepanjang telah memenuhi persyaratan tertentu, antara lain telah menjalani paling sedikit dua pertiga masa pidana dan tidak kurang dari sembilan bulan, serta menunjukkan perilaku baik selama menjalani hukuman.<sup>3</sup> Konsep ini telah dikenal sejak masa kolonial Hindia Belanda melalui penerapan Wetboek van Strafrecht (WvS) yang mengadopsi progressive system dari Inggris, yaitu sistem pemasyarakatan bertahap yang memungkinkan narapidana memperoleh kebebasan secara berangsur-angsur sebagai bagian dari proses pembinaan. Tujuannya bukan hanya untuk mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat secara adaptif, mengurangi risiko residivisme, serta menjaga keseimbangan antara

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm 1.

<sup>2</sup> Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm 47.

<sup>3</sup> “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” (1995), <https://peraturan.bpk.go.id>.

perlindungan masyarakat dan pemulihan hak narapidana, sejalan dengan prinsip restorative justice dalam pemidanaan modern.<sup>4</sup>

Regulasi terkait pembebasan bersyarat mengalami perkembangan signifikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang memperketat prosedur pemberian hak tersebut, khususnya bagi pelaku tindak pidana tertentu seperti terorisme, narkotika, korupsi, dan kejahatan berat terhadap hak asasi manusia.<sup>5</sup> Pengaturan ini memperkenalkan persyaratan tambahan, antara lain kewajiban bagi narapidana untuk menunjukkan kesadaran dan penyesalan mendalam, berstatus justice collaborator dalam kasus tertentu, serta adanya rekomendasi dari aparat penegak hukum terkait. Kebijakan tersebut kemudian ditegaskan kembali melalui Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 yang memuat pedoman teknis pelaksanaan, sehingga pembebasan bersyarat tidak semata-mata menjadi hak administratif, tetapi juga instrumen selektif yang mempertimbangkan aspek keamanan, keadilan, dan kepentingan masyarakat luas.<sup>6</sup>

Pendekatan kebijakan pembebasan bersyarat mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari yang semula berorientasi pada pembalasan (retributive justice) menuju pembinaan, pengayoman, dan pemulihan (restorative justice). Sistem pemasyarakatan modern memandang narapidana bukan sekadar objek penghukuman, melainkan subjek hukum yang memiliki hak, martabat, dan potensi untuk diperbaiki. Tujuan utamanya adalah membentuk individu yang sadar hukum, bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat setelah bebas, melalui proses pembinaan yang terencana, berkesinambungan, dan berbasis nilai kemanusiaan. Dalam kerangka ini, pembebasan bersyarat menjadi instrumen strategis untuk menjembatani transisi narapidana dari kehidupan terisolasi di lembaga pemasyarakatan menuju

<sup>4</sup> P A F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 213.

<sup>5</sup> “Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan” (2012), <https://peraturan.bpk.go.id>.

<sup>6</sup> “Surat Edaran Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Dan Pembebasan Bersyarat” (2013).

kehidupan sosial yang produktif, sekaligus meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana

## **PEMBAHASAN**

### **1. Syarat dan Prosedur Pembebasan Bersyarat**

Pembebasan bersyarat merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menjalani sisa masa pidananya di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dan pembimbingan, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Dalam hukum positif Indonesia, dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 15 Wetboek van Strafrecht (KUHP), yang mengatur bahwa hak tersebut dapat diberikan setelah narapidana menjalani paling sedikit dua pertiga masa pidana, dengan ketentuan minimal sembilan bulan masa hukuman telah dilalui, disertai perilaku baik selama menjalani pembinaan. Pengaturan ini menegaskan bahwa pembebasan bersyarat bukan sekadar bentuk keringanan hukuman, tetapi merupakan bagian dari sistem pembinaan terpadu untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat secara bertahap.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang dijamin oleh hukum, bukan semata-mata kebijakan diskresi pemerintah.<sup>9</sup> Penegasan ini memberikan kepastian bahwa pemberian pembebasan bersyarat memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, sehingga pelaksanaannya wajib mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Dengan demikian, setiap narapidana yang memenuhi persyaratan substantif dan administratif berhak memperoleh perlakuan yang setara, sementara pihak berwenang berkewajiban memastikan mekanisme penilaian dan pemberian hak tersebut dilakukan secara objektif, proporsional, dan sejalan dengan tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 1.

<sup>8</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (n.d.).

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022, syarat pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua kategori:

a. Persyaratan Substantif

Persyaratan substantif berkaitan dengan perilaku dan kondisi narapidana selama menjalani masa pidana. Beberapa ketentuannya adalah:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat dua pertiga masa pidana, dengan minimal sembilan bulan penjara.
2. Berperilaku baik selama sekurang-kurangnya sembilan bulan terakhir.
3. Mengikuti program pembinaan secara aktif, baik pembinaan kepribadian (misalnya pendidikan agama, penyuluhan hukum) maupun pembinaan kemandirian (misalnya pelatihan kerja, keterampilan usaha).
4. Dapat diterima oleh masyarakat, yang dinilai melalui rekomendasi tokoh masyarakat atau perangkat daerah setempat.

b. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif berfokus pada kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Balai Pemasyarakatan.
3. Catatan pelanggaran tata tertib narapidana selama menjalani pidana.
4. Salinan perubahan masa pidana seperti remisi atau grasi.
5. Surat jaminan dari keluarga atau pihak penerima narapidana di masyarakat.
6. Surat jaminan dari kedutaan dan keterangan imigrasi bagi narapidana WNA.

Prosedur pemberian pembebasan bersyarat diawali dengan pengajuan permohonan oleh narapidana atau kuasa hukumnya, yang dilampiri dokumen pendukung seperti catatan perilaku, rekomendasi pembimbing kemasyarakatan, dan jaminan dari keluarga atau pihak penanggung jawab.<sup>10</sup> Selanjutnya, tim pengamat pemasyarakatan melakukan penilaian komprehensif terhadap kelayakan

<sup>10</sup> "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022" (2022), <https://peraturan.bpk.go.id>, Pasal 140-142.

narapidana berdasarkan aspek hukum, psikologis, dan sosial, yang kemudian diverifikasi oleh Kepala Lapas sebelum diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Setelah dilakukan koordinasi, berkas diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan akhir. Mekanisme berlapis ini dirancang untuk menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga pembebasan bersyarat tidak hanya melindungi hak narapidana yang memenuhi syarat, tetapi juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>11</sup>

Namun, secara empiris hasil penelitian di Lapas Kelas IIA Baubau menunjukkan bahwa meskipun syarat formal telah terpenuhi, faktor penilaian perilaku, kesiapan reintegrasi, dan kondisi sosial di daerah asal narapidana turut menentukan keputusan akhir.<sup>12</sup>

## **2. Peran dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan dalam Mengatur Pembebasan Bersyarat**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memegang peranan sentral dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, karena menjadi titik awal proses penilaian kelayakan narapidana untuk memperoleh hak tersebut. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, fungsi Lapas tidak hanya terbatas pada pengawasan narapidana, tetapi juga mencakup pembinaan, pendidikan, dan pengayoman yang terintegrasi dalam sistem pemasyarakatan modern. Fungsi ini menempatkan Lapas sebagai institusi pembinaan yang berorientasi pada pembentukan kepribadian, peningkatan keterampilan, dan penanaman kesadaran hukum bagi narapidana, sehingga pembebasan bersyarat yang diberikan benar-benar didasarkan pada kesiapan narapidana untuk beradaptasi kembali di tengah masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana.<sup>13</sup>

Dalam kaitannya dengan pembebasan bersyarat, Lapas memiliki kewenangan

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 87.

<sup>12</sup> Petugas Lapas Kelas IIA Baubau, “Wawancara Petugas Lapas Kelas IIA Baubau” (Baubau: Wawancara Pribadi, 2025).

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 2-3.

sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan melalui program kepribadian dan kemandirian untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.
2. Menilai kelayakan narapidana berdasarkan catatan perilaku, keterlibatan dalam pembinaan, dan hasil evaluasi tim pengamat pemasyarakatan.
3. Mengajukan usulan pembebasan bersyarat kepada Kantor Wilayah Kemenkumham sebagai langkah administratif menuju persetujuan pusat.
4. Berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk menyusun rencana pengawasan dan pembimbingan pasca-bebas.

Dari perspektif teori sistem peradilan pidana (criminal justice system), peran Lapas berada pada tahap akhir pemidanaan, di mana tujuan pembinaan dan reintegrasi menjadi prioritas.<sup>22</sup> Namun, penelitian di Lapas Kelas IIA Baubau menunjukkan beberapa hambatan implementasi, antara lain:

1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam pembinaan yang terfokus pada keterampilan kerja.
2. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam menerima kembali narapidana, sehingga reintegrasi tidak selalu berjalan mulus.
3. Stigma negatif yang membuat sebagian narapidana meskipun bebas bersyarat, tetap sulit mendapatkan pekerjaan atau diterima di lingkungannya.

Meskipun demikian, peran aktif Lapas dalam pembinaan yang berkelanjutan, ditambah dengan dukungan Bapas dan masyarakat, dapat mengoptimalkan pembebasan bersyarat sebagai sarana efektif mengurangi angka residivisme.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana yang pelaksanaannya diatur secara ketat melalui persyaratan substantif dan administratif. Syarat substantif meliputi masa

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 73.

pidana minimal dua pertiga (paling singkat sembilan bulan), berperilaku baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan dapat diterima oleh masyarakat. Syarat administratif mencakup kelengkapan dokumen seperti salinan putusan, laporan penelitian kemasyarakatan, catatan perilaku, dan surat jaminan. Prosedur pemberian pembebasan bersyarat dilakukan secara berlapis mulai dari pengajuan narapidana, penilaian oleh tim pengamat pemasyarakatan, verifikasi Kepala Lapas, persetujuan Kantor Wilayah Kemenkumham, hingga pengesahan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan memegang peran strategis dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, tidak hanya melalui pengawasan dan pengamanan, tetapi juga melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana, penilaian kelayakan, pengusulan kepada pihak berwenang, serta koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan untuk pengawasan pasca-bebas. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya pembinaan dan rendahnya penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembebasan bersyarat memerlukan sinergi antara Lapas, Bapas, dan masyarakat guna memastikan tujuan pemasyarakatan tercapai, yakni reintegrasi sosial yang efektif dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2013.
- . *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Baubau, Petugas Lapas Kelas IIA. “Wawancara Petugas Lapas Kelas IIA Baubau.” Baubau: Wawancara Pribadi, 2025.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).
- Lamintang, P A F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 (2022).  
<https://peraturan.bpk.go.id>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (2012).  
<https://peraturan.bpk.go.id>.
- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat (2013).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (1995).  
<https://peraturan.bpk.go.id>.